



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PERKARA
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 20/Pid.C/2025/PN Gsk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIK SEPTIAN R
Tempat lahir : Gresik
Tanggal lahir : 22 Septembar 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dsn. Balongsri RT/RW 005/003 Ds. Lampah Kec. Kedamean Kab. Gresik
Pekerjaan : Mahasiswa
Susunan Persidangan:

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.....Hakim;

Nurwono, S.H, M.H..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Nomor BP/38/II/2025
Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **ANGGA FERNANDA** dan **AQBYELL GHASAN**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ARIK SEPTIAN R;
Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **ANGGA FERNANDA** dan **AQBYELL GHASAN** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIK SEPTIAN R tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an ARIK SEPTIAN RIZALDI;
 - STNK an ALEXANDER LEONARDO;
 - 1 (satu) unit R2 jenis GL 160 nopol L 4044 OC;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurwono, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurwono, S.H, M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H